

YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN (YPLP) PGRI

DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Jalan A. Yani No. 6 - 8 Telp. 810336 Surabaya.

K E P U T U S A N

Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI

Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Nomor : 149/SK/E.1/VIII/1992.

tentang

Pendirian ~~SEKOLAH~~ : T. K. - P.G.R.I. Pakisaji
Di: ... KABUPATEN MALANG.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KETUA YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PGRI,
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat
..... ~~Jawa Timur~~ dipandang perlu untuk membantu Pemerintah dalam
usaha pemerataan dan perluasan pendidikan.

b. bahwa untuk pelaksanaan tersebut pada huruf a maka perlu untuk segera
mendirikan sekolah ..TK PGRI..... di ..Pakisaji..... yang
memenuhi ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah cq
Departemen P. dan K.

MENGINGAT : 1. Akte Notaris Soehartono, Sarjana Hukum, tanggal 30 April 1981 No.: 183,
2. Akte Notaris Soehartono, Sarjana Hukum tanggal 23 September 1981
No. : 136,
3. Akte Notaris Mohamad Ali, Jakarta, tanggal 31 Maret 1980 No. : 21 tentang
pendirian Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI,
4. Pedoman "Pembinaan dan Pengembangan Persekolahan/Kursus-kursus PGRI
Jawa Timur", khususnya Pasal 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas),

MEMPERHATIKAN :

Surat dari Perwakilan YPLP PGRI Kabupaten Malang tanggal 25 Juli
1992 Nomor : 117/17/1/1992 tentang Usulan SK Pendirian TK.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

Pertama : mendirikan ~~SEKOLAH~~ T. K. P.G.R.I. terletak di ..Pakisaji.....
dengan alamat : ..Ds. Permanu Kec. Pakisaji Kab. Malang.

Kedua : Sekolah tersebut pada diktum "Pertama" akan mematuhi semua ketentuan dan
peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah cq Departemen P. dan K.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Juli 1987
dengan catatan :
apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .. S U R A B A Y A

Pada tanggal : .. 10 Agustus 1992

YPLP - PGRI DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Ketua,

TEMBUSAN disampaikan Yth. :

1. Direktorat Sekolah Swasta



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Penarukan No. 1 Telpon (0341) 393935-37, Fax (0341) 393937
Email: dispendik@malangkab.go.id – Website <http://www.malangkab.go.id>
KEPANJEN 65163

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG
NOMOR : 420/5351/35.07.101/2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
PGRI 01 KECAMATAN PAKISAJI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

Menimbang : a. bahwa Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar Dan Menengah PGRI Jawa Timur dan Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan berdasarkan berita acara peninjauan lapangan nomor : 420/227/421.101.407/2015 tanggal 12 Nopember 2015 telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak PGRI 01.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2104 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

Memperhatikan : Surat Kepala TK PGRI 01 Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang Nomor : 61/TK.PGRI.01/XI/2015 tanggal 12 Nopember 2015 perihal permohonan ijin operasional TK

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah kepada :
Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak PGRI 01
Alamat : Jl. Raya Permanu No. 44
Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
Status Tanah : Hak Pakai, seluas ± 100 m²

KEDUA : Ijin Operasional ini berlaku selama 2 tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, pemberian ijin tersebut dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : K E P A N J E N
Pada tanggal : 18 Desember 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG



I. BUDI ISWOYO, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19600622 198811 1 001

TEMBUSAN :

Yth. 1. Sdr. Kepala UPTD TK, SD dan PLS
Kec. Pakisaji Kab. Malang
2. Sdr. Ketua Yayasan PGRI Kab. Malang